

**PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT TIDAK ADA NAFKAH SUAMI DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

Anggun Nurfani



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Tidak Ada Nafkah Suami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Oleh

Anggun Nurfani

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri. Hal tersebut dirasa adil jika suami menjalankan kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga. Bahwa saat ini tak jarang istri selaku ibu rumah tangga menjalankan tugas ganda yakni bekerja. Bahwa terdapat putusan Mahkamah Agung dengan No 266 K/AG/2010 yang memberikan putusan harta bersama dengan pembagian $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembagian harta bersama ditinjau berdasarkan kompilasi hukum islam serta pembagian harta bersama jika suami tidak memberikan nafkah dengan berdasarkan prinsip keadilan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yakni kompilasi hukum islam. Sifat penelitian bersifat deskripsi analitis dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pasal 97 yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat selalu diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama, Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak dan kewajiban selama perkawinan mempengaruhi besaran pembagian harta bersama salah satunya kewajiban untuk memberikan nafkah. Dalam menerapkan prinsip keadilan majelis hakim menggunakan metode diskresi atau dalam islam disebut sebagai metode ijtihad, yang didasarkan dari ijtihad intiqa'i dengan ijtihad insya'I. Prinsip keadilan yang digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan nilai keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles dengan memberikan kepada setiap orang atas jasa-jasa atau kontribusinya. Diperlukan upaya yg mendalam oleh majelis hakim dalam menemukan fakta-fakta persidangan, sehingga pembagian harta bersama dapat memenuhi aspek keadilan tanpa menguntungkan salah satu pihak.

Kata kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam, Keadilan.

ABSTRACT

The Principle Of Justice In The Distribution Of Collective Assets Due To No Husband's Earnings Viewed From Islamic Law Compilation

By

Anggun Nurfani

Article 97 of the Compilation of Islamic Law stipulates the division of joint assets by dividing $\frac{1}{2}$ for the husband and $\frac{1}{2}$ for the wife. It is considered fair if the husband carries out his obligations to provide for the household needs. That nowadays it is not uncommon for a wife as a housewife to carry out double duties, namely working. That there is a decision of the Supreme Court No. 266 K/AG/2010 which gives a decision on joint assets with a division of $\frac{3}{4}$ for the wife and $\frac{1}{4}$ for the husband. So that the formulation of the problem in this study is how the division of joint assets is reviewed based on the compilation of Islamic law and the distribution of joint assets if the husband does not provide a living based on the principle of justice

The problem approach used in this study is normative juridical, with a statutory approach using secondary data, namely the compilation of Islamic law. The nature of the research is an analytical description with the data sources used, namely primary data and secondary data

Based on the research, it is known that article 97 contained in the Compilation of Islamic Law cannot always be applied in cases of sharing joint assets. This is because fulfillment of rights and obligations during marriage affects the amount of distribution of joint assets, one of which is the obligation to provide maintenance. In applying the principle of justice the panel of judges uses the discretionary method or in Islam it is referred to as the *ijtihad* method, which is based on *ijtihad intiqai* with *ijtihad insya'I*. The principle of justice used in the distribution of joint assets is in accordance with the value of justice put forward by Aristotle by giving everyone for their services or contributions. In-depth efforts are needed by the panel of judges to find the facts of the trial, so that the distribution of joint assets can fulfill aspects of justice without benefiting either party.

Keywords: Common Property, Compilation of Islamic Law, Justice.

**PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT TIDAK ADA NAFKAH SUAMI DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

Anggun Nurfani

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Laporan : **PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TIDAK ADA NAFKAH SUAMI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Anggun Nurfani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011143**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


Muhammad Yunus, S.H.
NIA 0811352

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Muhammad Yunus, S.H.

Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H.

Penguji Utama : Bayu Sudjarmiko, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul "Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Tidak Ada Nafkah Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam) " adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademis atau yang disebut *Plagiarisme*
2. Hak Intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Anggun Nurfani

NPM. 1912011143

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Anggun Nurfani. Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 30 Maret 2001, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari bapak Sofyan dan Ibu Nurul Rahma Dani

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu Penulis menyelesaikan Taman Kanak-kanak pada tahun 2007 di TK Puti Seruni Puri Gading , Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 4 Kota Karang pada tahun 2013 , Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2019

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kampus UKM-F Forum Silahturrahim Dan Studi Islam (UKM-F FOSSI) pada tahun 2021. Penulis pernah mengikuti kegiatan Kursus SDGs dan Pengelolaan Sampah KMMI yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang pada tahun 2021. Penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilakukan selama 6 bulan di Kantor Hukum WFS dan Rekan.

MOTTO

“apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang
ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

"Setiap langkah yang kau pijakan akan menjadi tanggung jawabmu”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridhanya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini sekaligus program magang MBKM BATCH III ini, Karya Ilmiah ini Kupersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung dan membantu segala kesulitan yang saya alami selama mengerjakan skripsi ini dan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Lampung

Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai

(Sofyan dan Nurul Rahma Dani)

Terima kasih saya ucapkan untuk setiap tetes keringat, dukungan, motivasi dan doa yang selalu terucap untuk saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak ku dan adikku tersayang atas dukungan yang selalu diberikan selama ini. Semoga karya ini menjadi kado terindah untuk ayah, ibu, kakak serta adik yang selalu mencintai saya.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul “Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Tidak Ada Nafkah Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam“ sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., .M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. Sunaryo S.H., .M.Hum Selaku Dosen Pembimbingan satu penulisan skripsi ini.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbingan satu penulisan skripsi ini.
4. Bapak Bayu Sudjatmiko, S.H., M.H., Ph.D selaku dosen penguji utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Agit Yogi Subandi S.H., M.H, selaku Ketua Program MBKM
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Muhammad Yunus, S.H. Selaku Direktur Kantor Hukum WFS dan Rekan
8. Bapak Supriyanto, S.H., C.Me Selaku Pembimbing Instansi
9. Seluruh dosen fakultas hukum universitas lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuan kepada penulis.
10. Dan teristimewa kepada Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai dan Sayangi terima kasih atas doa serta dukungan yang selalu terpanjatkan.
11. Bella Nurfani, Nilam Nurfani dan Nico Febrian, kakak dan adik ku tercinta yang telah membantu selama proses perkuliahan ini
12. Youswina Ayu Lestari selaku sepupu terbaik saya yang selalu membantu dan menemani saya kapanpun dan dimanapun.
13. Fitri Handayani, Syifa Tasya Kamila sahabat-sahabat terbaik yang telah menemani hari-hari saya sampai saat ini.
14. Fathia Nurhayati, Rini Andika selaku teman-teman perjuangan dari awal kuliah sampai proses magang serta proses menyelesaikan perkuliahan

15. Syari Bunga Allifia selaku kakak pembimbing Instansi yang telah membantu proses magang MBKM dan penyelesaian skripsi ini.
16. Shinta Lestari Maharani dan Amanda Prawisara, adik adik yang menemani selama proses magang
17. Eki,Andre,Angga,Fahrul, Iqbal Serta teman-teman serta orang-orang yang telah membantu dan menemani saya selama ini.
18. Rahma, Tami sahabat sahabat yang selalu ada dihati saya dan menemani selama ini.
19. Keluarga Besar Fossi FH Unila yang telah menjadi rumah bernaung di Fakultas Hukum
20. Seluruh Advokat pada kantor hukum WFS dan Rekan
21. Bangtan Sonyeondan dan Tommorrow X Together yang telah menemani proses penulisan ini dengan memberikan lagu lagu yang membangkitkan semangat.
22. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Dan semua pihak yang terlibat dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Laporan Akhir Ekivalensi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademis dan pihak pihak lain

Bandar Lampung, 14 Desember 2022
Penulis

Anggun Nurfani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	xvi
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Tinjauan Mengenai Kewajiban Nafkah Suami Dalam Perkawinan	10
2.1.2 Tinjauan Umum Prinsip Keadilan Dalam Hukum Dan Kompilasi Hukum Islam	17
2.1.3 Konsep Keadilan Dalam Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	20
2.2 Profil Instansi	22
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Metode penelitian	25
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	31
4.2 Besaran pembagian harta bersama akibat tidak ada nafkah suami selama perkawinan	42
V. PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	55
SURAT PENGANTAR MAGANG	55
SURAT PEMBIMBING INSTANSI.....	56
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	57
LAPORAN HARIAN MAGANG (LOG BOOK).....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Surat Pengantar Magang	55
Gambar 2 Pelepasan Magang	57
Gambar 3 Mengikuti Penandatanganan MoU	57
Gambar 4 Diskusi	57
Gambar 5 Monitoring Pembimbing MBKM	58
Gambar 6 Inventarisasi Perkara	58
Gambar 7 Gelar Perkara Sengketa Tanah.....	58
Gambar 8 Evaluasi dan Proyeksi Perkara.....	59
Gambar 9 Inventarisasi Peristiwa Sengketa Tanah.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Laporan Harian Magang (LOG BOOK)	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan prosesi sakral yang mengikat dua insan manusia secara lahir dan batin dengan tujuan hidup bersama dan membangun keluarga sakinah dan diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Hal tersebut didasarkan pada Undang – Undang Perkawinan yang mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita yang dijadikan pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta keluarga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membangun mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia tentu harus tercipta kesepahaman dan saling memuliakan antar keduanya. Dalam menggapai tujuan tersebut masing-masing pihak perlu menyadari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Dalam hal pemenuhan hak haruslah seimbang dengan kewajiban yang telah ditunaikan, baik suami maupun istri tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan pihak lainnya.

Hak merupakan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sehingga dalam perkawinan suami berkewajiban untuk memenuhi hak istri dan kewajiban istri adalah mengupayakan untuk memenuhi hak suami, sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan¹ “Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan.” (Hasan:Shahih Ibnu Majah No 1501 Tirmidzi II:315 No 1173 dan Ibnu

¹ Ahmad A.B .2007.*Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:UIN Press. Hlm 223

² Sayyid Sabiq.2007.*Fiqh Sunnah*.Jakarta. Pena Pundi Aksara. Hlm 237

Majah I:594 No:1851). Hak-hak dalam perkawinan terbagi menjadi tiga kategori antara lain hak bersama, hak istri yang merupakan kewajiban suami, dan hak suami yang juga merupakan kewajiban istri yaitu:²

1. Hak bersama

- Halal untuk bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- Hubungan semenda mahram terjadi yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakek dan seterusnya keatas, begitu pula suami menjadi mahram ibu istri, nenek dan seterusnya keatas.
- Timbulnya hubungan pearisan antara suami istri sejak pelaksanaan akad nikah.
- Anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang salah adalah kerabat suaminya.
- Berhubungan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai.

2. Hak istri

Kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri dibagai menjadi dua: hak hak kebendaan yang terdiri dari mahar, dan nafkah dan hak hak bukan kebendaan misalnya berlaku adil (jika dalam perkawinan poligami) dan tidak merugikan istri serta lain sebagainya.

3. Hak Suami

Setelah terjadinya akad suami memiliki hak hak yang ajib dipenuhi istri yang dimaksud hak hak tersebut bukan berupa kebendaan dikarenakann istri tidak

² Sayyid Sabiq.2007.*Fiqh Sunnah*.Jakarta. Pena Pundi Aksara. Hlm 237

dibebani keajiban untuk memenuhi hak kebendaan. Terlebih istri tidak diperlukan untuk ikut bekerja mencari nafkah apabila suami telah mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Hak suami yang dimaksud tersebut berupa hak untuk ditaati, dan hak untuk memberi pelajaran.

Selama proses menjalankan perkawinan tentu banyak permasalahan yang dihadapi diantara suami dan istri, yang tidak jarang permasalahan yang terjadi menimbulkan pertikaian berkelanjutan yang mengharuskan untuk menyudahi hubungan perkawinan tersebut. Banyak pasangan yang menyudahi hubungan pernikahan dikarenakan tidak merasakan kebahagiaan yang menjadi tujuan utama dalam membina rumah tangga. Dalam beberapa kasus perceraian, salah satu faktor para pihak menyudahi hubungan perkawinan yaitu dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi yang tidak memadai sehingga timbul permasalahan permasalahan lain yang memicu keretakan rumah tangga.

Dan di dalam kompilasi hukum mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat yang muncul dari putusnya perkawinan yaitu terkait harta bersama sebagaimana yang diatur didalam pasal 97

“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Harta bersama menurut Mursyid (2014) merupakan harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Istri tidak memiliki kewajiban untuk mengumpulkan harta bersama selama perkawinan, namun istri berkewajiban untuk melaksanakan

³ *Ibid* hlm 109

perannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.⁴ Dalam pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan tanpa memandang siapa yang berhak atasnya yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan suami istri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Selain itu KUHPerdata juga mengatur tentang pembentukan harta bersama, yang menyebutkan dalam pasal 119 bahwa sejak hari perkawinan, jika dalam perjanjian perkawinan tidak ditentukan lain, maka jumlah harta bersama antara suami dan istri adalah seluruhnya. Pengecualian terhadap harta bersama, harta bersama dihitung sebagai harta pribadi masing-masing jika diperoleh melalui warisan, wasiat atau hibah dari salah satu pihak. harta yang didapat.⁵

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta bersama dilakukan secara adil dengan pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ hal tersebut di rasa adil jika suami dan istri saling melaksanakan hak dan kewajibannya selama perkawinan, sehingga perlu dipahami terlebih dulu mengenai keadilan yang dimaksud di dalam pasal tersebut. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia⁶ keadilan diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak memihak atau tidak sewenang-wenang karena berasal dari kata dasar adil yang mendapat awalan ke dan an, adil sendiri menunjukkan kejujuran, kelurusan, dan ketulusan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang.

⁴ Mursyid.(2014). *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*.

⁵ Kurniawan, M.B. (2018). *Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan*. Jurnal Yudisial, hlm 41-35

⁶ Indonesia, K.B.B. (2008). *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta. Pusat Bahasa.

Dalam islam sendiri keadilan dimaknai sebagai suatu bentuk ketakwaan kepada Tuhan. Perintah Al-Quran untuk bertindak adil disebut sebagai taqwa. “Berlaku adillah kamu! Itu lebih dekat kepada taqwa” (Q.S. al-Maidah: 8). Ayat tersebut mengingatkan orang-orang beriman untuk membela keadilan dan tidak pernah menipu, terutama saat melakukan terhadap seseorang yang mereka benci.

Bahwa saat ini tak jarang istri selaku ibu rumah tangga menjalankan tugas lain yakni bekerja dimana penghasilan tersebut dijadikan nafkah selama perkawinan berlangsung, tentu hal tersebut menjadi tidak adil dikarenakan istri menjalankan peran ganda selain melaksanakan kewajibannya dan juga menjadi pemberi nafkah. Menanggapi hal tersebut terdapat putusan Mahkamah Agung No 266 K/AG/2010 tanggal 21 Juli 2010 memberikan putusan bahwa harta bersama yang dihasilkan oleh istri dan tidak adanya nafkah dari suami selama 11 tahun maka hakim memberi putusan dengan pembagian $\frac{3}{4}$ istri sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$. Selain dari putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat putusan lain yang memberikan pembagian harta bersama tidak berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam antara lain :

1. Putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Putusan 96/Pdt.G/2010/PA Cmhi yang mengalokasikan harta bersama ($\frac{1}{2}$) masing-masing kepada janda dan duda, telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan nomor 248/Pdt.G/2010/PTA Bdg. Putusan PTA mengalokasikan harta bersama sebagai berikut $\frac{1}{3}$ untuk duda dan $\frac{2}{3}$ untuk janda, dengan tambahan faktor manfaat yang berasal dari sebab-sebab dan alasan-alasan hukum dalam perkara banding yang diajukan. Putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Putusan, 96/Pdt.G/2010/PA Cmhi yang memberikan harta bersama

setengah ($1/2$) masing-masing antara janda dengan duda. Putusan PTA tersebut memberikan harta bersama $1/3$ untuk duda dan $2/3$ untuk janda, dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan yang digali dari sebab-sebab dan alasan hukum dalam perkara banding yang diajukan.

2. Putusan Agama Bantul dengan Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA Btl dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 226K/AG/2010. Hal ini mengakibatkan termohon kasasi yang sebelumnya Penggugat/Terbanding menerima bagian sebesar $3/4$ dari harta bersama dan pemohon kasasi yang sebelumnya adalah tergugat dan terbanding menerima bagian sebesar $1/4$. Harta bersama dibagi dua pada tingkat banding, namun putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor 34/Pdt.G/2009/PTA YGk yang dibacakan pada tanggal 18 november 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, mengingat terdakwa pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani termohon kasasi.

3. Putusan Pengadilan Bukittinggi No.618/Pdt.G/2012/PA.Bkt mengalokasikan besaran pembagian harta bersama $1/3$ bagian untuk suami dan $2/3$ bagian untuk istri, didasarkan atas pertimbangan selama perkawinan istri lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sedangkan suami mengusahakan apa yang dikerjakan mantan istri.

4. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No 1372/Pdt.G/2011/pa.Ba, yang menetapkan pembagian harta bersama $2/5$ untuk suami dan $3/5$ untuk istri dengan memperhatikan kenyataan bahwa selama ini suami istri sama-sama bekerja sebagai pedagang, namun puncaknya usaha yang dijalankan oleh suami

mengalami penurunan dan pada akhirnya hanya menguntungkan usaha yang dijalankan oleh istri.

Putusan - putusan tersebut tentu tidak memenuhi pembagian harta bersama sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam pertimbangannya hakim memutus perkara tersebut dengan berlandaskan nilai keadilan. Sehingga perlu diketahui lebih jelas bagaimana penerapan prinsip keadilan digunakan dalam pembagian harta bersama jika terjadi permasalahan terkait perolehan harta bersama tersebut dan bagaimana pembagian yang seharusnya dilakukan sehingga memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum.

Melihat permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian diatas dengan mengangkat judul **“Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Tidak Ada Nafkah Suami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama apabila tidak ada nafkah suami selama perkawinan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam pembagian harta ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian harta bersama apabila tidak ada nafkah suami selama perkawinan.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yaitu dapat digunakan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis


Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang bagaimana ilmu hukum berkembang, khususnya yang berkaitan dengan manfaat praktis hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara nyata penelitian ini diharapkan mampu :

- a. Menjadi bahan penelitian dan kajian bagi para peneliti dan pengetahuan bagi penulis yang diperoleh dari literatur dan pengajaran di bangku kuliah.
- b. Dapat menjadi salah satu bahan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat terkait bagaimana aturan-aturan hukum dan masalah yang berkenaan dengan harta bersama.
- c. Dapat menjawab berbagai pertanyaan serta keluhan yang di rasakan masyarakat yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya terkait pembagaian harta bersama berdasarkan dasar dasar hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4 Kerangka Pikir



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Kewajiban Nafkah Suami Dalam Perkawinan

A. Pengertian perkawinan

Perkawinan diambil dari kata dasar kawin yang artinya memiliki pengertian yaitu hubungan antara seseorang pria dan wanita. Dan dalam pengertian hukum atau majazi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak dibatasi oleh waktu dan menetapkan bahwa mereka boleh melakukan hubungan seksual sebagai suami istri agar mempunyai anak sebagai generasi yang akan datang dan suami istri memiliki tanggung jawab dalam hal memelihara dan mengarahkan pendidikan anaknya dalam hal pola asuh untuk bermasyarakat. Selain itu, kata perkawinan yang dalam is.⁷

Perkawinan menurut Islam memiliki pengertian “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” sebagaimana disebutkan dalam bab yang relevan dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Di jelaskan pula didalam pasal 3 tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, berarti ketenangan/ketentraman, kasih sayang, serta kebahagiaan. Pengetian perkawinan dalam islam ditambahkan dengan kata akad mitssaqan ghalidzan yang diartikan bahwa ungkapan dari ikatan lahir batin yang memiliki

⁷ Wati, R.R. (2020). *Dimensi Keluarga dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung.Pusaka Media.hlm 95

arti bahwa perkawinan merupakan perjanjian kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Baik undang-undang maupun hukum islam sendiri tidak ada perbedaan dalam membangun definisi perkawinan, sehingga menurut penulis perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang mengikat antara mempelai wanita dan mempelai pria berdasarkan kepada tuhan yang maha esa dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

b. Kewajiban nafkah dalam perkawinan

Dalam hal menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang ditercantum didalam pasal 4 Kompilasi Hukum islam maka suami istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai peran dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Setiap kewajiban yang dimiliki seseorang maka di dalamnya juga terdapat hak yang harus di dapatkan oleh masing masing suami istri. Secara hukum hak dan kewajiban suami dan istri dapat dibagi dalam 3 konteks sebagaimana yang terdapat didalam dua sumber hukum perkawinan Indonesia diantaranya yakni Undang- Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat didalam pasal 30 hingga pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 hingga pasal 84:⁹

1. Kedudukan

Baik suami atau istri masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Dengan demikian masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap peran mereka dirumah tangga maupun dimasyarakat baik melakukan perbuatan hukum atau tidak.

2. Kewajiban suami dan istri

⁸ Asmin,1986 *Status Perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974* Dian Rakyat:Jakarta hlm 28

⁹ Umar H.s. Aunur R.F. 2017. *Hukum Perkawinan*. Gama Media:Yogyakarta hlm 76

Suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, melindungi, mendidik, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Seperti halnya suami, istri memiliki kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban utama seorang istri berbakti pada suami secara lahir batin. Selain kewajiban masing-masing, terdapat kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan ikhlas secara lahir maupun batin kepada sesama.

3. kediaman

kewajiban bersama antara suami dan istri untuk mencari kediaman yang dapat ditinggali oleh mereka dan anak-anaknya selama berumah tangga.

Akibat yang timbul dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan yakni hak dan kewajiban antara suami-istri, setelah dilangsungkannya perkawinan suami istri berewajiban secara timbal balik, suami mendapatkan hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, sama halnya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.¹⁰ Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga baik suami ataupun istri memiliki kedudukannya masing-masing serta perannya dalam perkawinan. Dan tak menghilangkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan selama menjalankan proses berumah tangga. Salah satu kewajiban yang sangat penting yang terdapat di dalam perkawinan adalah memberikan nafkah karna hal tersebut menjadi hak istri yang harus di perolehnya.

2.1.2 Tinjauan mengenai harta bersama

A. Konsep harta bersama dalam hukum Islam

¹⁰ Laurensius M. 2013. *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum, Vol.I No.1

Alquran menyebutkan harta dengan *Fadhlullah* yang berarti kelebihan/rezeki atau anugrah Allah), dapat dikatakan segala rezeki manusia yang bersumber dari Allah dapat disebut sebagai harta. Harta merupakan apapun yang digunakan oleh manusia seperti uang, tanah, perhiasan hasil perkebunan dan pertanian, pakaian dan lain-lain.¹¹ Menurut Firman Allah SWT dalam QS. An-nisa ayat 5 yang berbunyi “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah mereka kata-kata yang baik”

Selanjutnya harta juga menjadi salah satu hal yang menjadi kewajiban suami antara lain:¹²

- a. Memberikan mahar kepada istri
- b. Memberikan nafkah kepada istri
- c. Suami tidak diperkenankan mengambil harta istri kecuali izin dan ridhonya
- d. Jika terjadi perceraian maka istri mendapatkan seluruh mahar yang telah diterimanya apabila telah bergaul dengan suaminya, atau suami meninggal dunia, dan jika suami istri belum bergaul maka mahar yang didapatkan berupa setengah dari yang diterima QS. Albaqarah 237

Dalam Islam sendiri tidak dijumpai secara implisit terkait penyebutan harta bersama baik di dalam Alquran maupun al-hadist. Di dalam Islam harta bersama dianalogikan kepada syirkah atau perkongsian antara suami dan istri.¹³ Ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana pembagian kategori syirkah. Mayoritas Fuqaha Mesir mengikuti Mazhab Syafi dan mengategorikan syirkah kedalam empat kategori berikut.

¹¹ Beri.R,2020. *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Lentera Indonesian. Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Volume 2 Nomor 1 hlm 63-74

¹² Ibid hlm 67

¹³ Ibid hlm 68

- a. Syirkah Inan, syirkah ini memiliki batasan berupa kombinasi antara harta dan usaha yang harus dimiliki untuk memperoleh keuntungan masing-masing, seperti hadiah yang harus diperoleh dan lainnya yang menahan harta milik masing-masing pihak.
- b. Syirkah dalam bidang penawaran jasa baik jasa yang sama maupun jasa atau pekerjaan yang berlainan adalah Syirkah Abdan.
- c. Syirkah Mufawwadhah, tidak ada batasan untuk penggabungan aset dan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan seperti hibah dan hadiah.
- d. Syirkah wujud merupakan syirkah antara dua orang ataupun lebih orang yang telah beriman.

Ismail muhammaf syah berpendapat mengenai harta bersama di dalam islam yang telah dikuatkan oleh pendapat Yahyah Harap bahwa didalam beberapa buku orang arab tidak mengenal yang namanya sama sama mencari nafkah namun hanya mengenal terkait adanya pembagain harta meskipun istri tidak mencari nafkah bahasa yang digunakan oleh mereka yaitu *Syirkah* dimana Negara kita juga menggunakan bahasa tersebut yang menjadi bahasannya yaitu Syirkah Muwaffadah dan Abdan.¹⁴

Harta bersama masuk kedalam Syirkah Muwaffadah sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Syirkah Muwaffadah tidak menentukan batasan terkait pembagain harta bersama suami dan istri, kecuali bila ada harta bersama yang meliputi warisan dan pembagian lainnya. Syirkah Abdan adalah pasangan suami dan istri yang sama sama bekerja untuk menghidupi keluarga mereka secara finansial.¹⁵

Istilah Syirkah Abdan digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam sendiri untuk

¹⁴ Yahya Harahap, 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 tahun 1989*, Cet. V. Sinar Grafika: Jakarta hal 270

¹⁵ Ratno, 1998. *Pengumpulam antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Cet I Jakarta : Inis hl 82

menggambarkan hukum adat Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sudah menjadi sifat yang kedua.¹⁶

Jika melihat penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam islam tidak ada penjelasan terkait harta bersama karena kebanyakan Negara Arab sendiri didalam perkawinannya istri tidak mencari nafkah ataupun berkerja hanya suami lah yang bekerja untuk mencari nafkah, namun dalam islam hal tersebut disebut dengan syirkah yang artinya pengkongsian.

B. Konsep Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Ijtihad menghasilkan Kompilasi Hukum Islam, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum islam yang sejalan dengan pemahaman umat islam Indonesia tentang hukum dan kebutuhan hukum Negara. Kumpulan Hukum Islam bagaimanapun tidak mewakili cabang baru dari fikih islam namun hanya ekspresi dan aplikasi dari berbagai mazhab fikih yang sudah ada dan didukung oleh lembaga tambahan seperti fatwa para ulama, keputusan pengadilan, dan undang-undang (Andi Herawati, 2011:337). Harta bersama yang disebut syirkah dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Dan lebih jelas Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan secara luas terkait harta bersama tersebut. Adapun aturannya, yaitu:¹⁷

¹⁶ Muh Odro Ramulyo, 1998. *Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat*. Cet I. Sinar Grafika: Jaksrta hal 33

¹⁷ Andi Syamsul. 2022. *Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al Risalah, Volume 3 NOMOR 1 hlm 76

- a. Telepas dari siapa yang menciptakan harta bersama, apabila harta tersebut diperoleh sejak awal hubungan perkawinan. Pernyataan ini terdapat pada pasal 1 huruf F dan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Harta bersama harus dipisahkan dari harta pribadi yang dimiliki suami maupun istri, masing-masing memiliki hak atas asset pribadi mereka sendiri. Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam.¹⁸
- c. Pengadilan Agama menjadi wadah dalam melakukan konsultasi apabila terjadi perselisihan antara suami istri dalam harta bersama, pasal 88 Kompilasi Hukum Islam
- d. Suami dan istri bertanggung jawab menjaga harta bersama dan harta suami harta istri yang berada dalam penguasannya.¹⁹
- e. Harta bersama bisa berupa benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban serta benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga.²⁰
- f. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang terpisah karena perceraian harus dibagi rata antara suami dan istri. Orang yang masih hidup menerima setengah dari harta bersama jika pemisahan itu disebabkan oleh kematian.

Kompilasi hukum islam pasal 91 berbunyi (1) harta bersama yang dimaksud dalam pasal 85 tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud ,(2) benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga merupakan contoh harta bersama yang berwujud. (3) harta tak berwujud yang dibagi dapat berupa hak dan kewajiban. (4) dengan persetujuan pihak lain, salah satu pihak dapat mengagunkan harta bersama sebagai agunan. Sesuai dengan kompilasi hukum

¹⁸ Abdurahman, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Akademika Presindo, 2004, hal. 28

¹⁹ Ibid hlm 33

²⁰ Ibid hlm 3

islam, setiap persoalan yang menyangkut pembagian harta bersama harus dibawa ke pengadilan agama yang berwenang untuk itu. Dengan menyerahkannya ke Pengadilan Agama, hakim majelis akan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak.²¹

2.1.2 Tinjauan Umum Prinsip Keadilan Dalam Hukum Dan Kompilasi Hukum Islam

A. Konsep Keadilan dalam Hukum

Salah satu konsep yang diperdebatkan dengan sengit dan menantang untuk dijelaskan secara lengkap dan rinci namun dampaknya dapat dirasakan secara nyata adalah keadilan. Definisi etimologis keadilan mencakup ketidakberpihakan dan mendefinisikan hukum dengan benar. Keadilan dapat dipahami sebagai tindakan yang adil dan sesuai yang menghindari membela yang salah dan menyalahkan yang benar. Keadilan didefinisikan oleh tindakan, pilihan, perlakuan, dan konsep lainnya. Adil itu sendiri mencakup berbagai hal seperti (salim dan salim,1991:12) :

- a. Jangan melampaui apa yang adil dalam hal
- b. Tidak memberikan penilaian yang bias
- c. Tergantung posisi, level dan kemampuan
- d. Memilih berpihak atau menegakan kebenaran
- e. Jangan sewenang-wenang

Keadilan selalu menjadi bahasan utama apabila mencakup hukum, karena keadilan dimaknai sebagai tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. (A.Heuken.1973) dalam buku Ensiklopedia politik pembangunan pancasila menggambarkan bahwa dalam hukum orang romawi kuno yang arif merumuskan

²¹Besse Sugiswati.2014. *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Volume XIX No 3 tahun 2014 hlm 206

keadilan sebagai *tribuere suum cuique* yang memiliki arti memberikan kepada setiap orang apa yang dia empunya. Keadilan yang dimaksud memberikan sesuatu berarti seseorang mempunyai hak untuk menerima sesuatu dan orang yang mempunyai sesuatu berarti mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu.²² Keadilan menjadi suatu hal yang sering dibahas apabila menyebutkan tentang hukum, karna hukum selalu diidentikan dengan keadilan. Keadilan dalam hukum memiliki banyak konsep yang telah ada dan berkembang sejalan dengan hukum itu sendiri. Keadilan selalu mejadi masalah yang menarik untuk didebatkan terutama mengenai hakikat dari pada keadilan itu sendiri apakah keadilan itu sebuah fakta atau hanya ilusi, konkret atau abstrak?²³

Teori mengenai keadilan telah banyak dikemukakan oleh para pemikir di dunia mulai dari pemikir barat hingga pemikir muslim. Salah satu pemikir barat yang terkenal dengan pikirannya tentang makna keadilan yaitu Derrida dan John Rawl. Dalam bukunya *A theory od justice* (1971), *centralism* (1993) dan *Justice as Fairness* mengemukakan pendapat dengan mengkritik teori teori keadilan yang substansial dipengaruhi oleh manusia atau tidak sewenang-wenang mengingat hasil hukum atau keputusan tertentu yang dibuat. Dia berpendapat bahwa karna jenis teori mengandalkan intuisi dari pada memberikan ruang yang cukup untuk proposionalitas, itu tidak cukup sebagai alat untuk membuat keputusan, terutama bila ada ketidaksepakatan antara standar moral. John Rawls mengembangkan teori keadilan yang menurutnya dapat menjunjung tinggi keadilan social dan dapat dimitnai pertanggungjawaban secara objektif, dan hal itu dapat dilihat pada seseorang yang memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain dengan rasa hormat

²² Amnawati.2013. *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*. CV.Anugrah Utama Raharja:Bandar Lampung hlm 14

²³ Ibid

yang sama dengan pertimbangan rasional. Rawls terkenal dengan tiga prinsip keadilan yang menyebutkan keadilan dapat terwujud jika terpenuhinya 3 prinsip ini yaitu adanya manfaat, adanya kepastian hukum dan adanya keadilan.²⁴

Selain itu salah satu pemikir terkenal lainnya Aristoteles menekankan keadilan yang dilihat berdasarkan dari apa yang dilakukan karna haruslah terdapat kesamaan hak diantar orang-orang yang sama (J.H. Rapar, 1991:82). Yang artinya keadilan memang benar dapat diartikan sebagai kesamaan hak, tetapi ada sisi lain yang harus dipahami juga bahwa keadilan berari ketidaksamaan hak. Teori keadilan aristoteles berdasar pada prinsip persamaan menjadi dasar teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles membagi keadilan itu sendiri menjadi lima bentuk²⁵

- 1) Perlakuan tanpa melihat jasa jasa yang dilakukan masu kedalam Keadilan komutatif
- 2) Sedangkan memperlakukan seseorang berdasarkan apa yang telah dilakukannya merupakan Keadilan distributif.
- 3) Keadilan kodrat alam diartikan yakni dengan memberikan sesuatu dengan berdasarkan pemberian orang lain terhadap kita.
- 4) Keadilan konvensional dapat dikaitkan dengan seseorang yang mentaati peraturan perundang-undangan yang menjadi kewajibannya.
- 5) Seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain masuk kedalam Keadilan menurut teori perbaikan.

Aristoteles berpendapat bahwa tindakan yang dapat mencerminkan keadilan dapat dilihat pada dapat dilihat pada seseorang yang memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain dengan rasa hormat yang sama dengan pertimbangan rasional.²⁶ Dari lima konsep keadilan yang dikemukakan diatas, konsep keadilan distributif

²⁴ John Rawls. *A theory of justice*. Chambride. Harvard University Press hlm 11

²⁵ Arustotke, *Nichomachean ethics*, diterjemahkan dan diedit oleh roger Crisp. New York, Cambridge University Press 2000), 89-102.

²⁶ T.Hafidz, 2019 . *Konsep Islam Tentang Keadilan* .*Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*. Vol.10 no 2 p,157-170 hlm 161 diakses pada 25 september 2022

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan yaitu dengan memberi bagian setiap orang berdasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya (Dwisvimiari,2011: 507)..
Jika dikaitkan dengan harta bersama yang didapat berdasarkan adanya kontribusi yang dilakukan suami dan istri selama perkawinan sesuai dengan konsep Keadilan distributif Aristoteles yang menekankan terhadap jasa-jasa atau kontribusinya.

2.1.3 Konsep Keadilan Dalam Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Alquran Keadilan diungkapkan dengan kata-kata al-‘adl,‘Adl dalam bahasa arab diartikan sebagai “setara”, menunjukkan adanya dua atau lebih, jika tidak, tidak akan ada “kesetaraan”. Kata “bagian” aslinya berarti “al-qist” (yang wajar dan pantas). Al mizan, alat timbang. Namun karna kata alat sering digunakan untuk merujuk pada “hasil penggunaan instrument”, kata itu juga dapat menunjukkan keadilan. Keadilan juga mengacu pada keseimbangan atau kondisi keseimbangan, bukan prasangka (mawzun, seimbanga). Jika kita tidak memperhatikan definisinya sebagai memperhatikan hak pribadi dan pemenuhan hak kepada siapa saja yang berhakk, keadilan juga akan tetap utuh. Keadilan juga berarti persamaan (musawah, ega-lite), tidak ada diskriminasi.²⁷

Perintah Al-Qur'an untuk bertindak adil disebut sebagai taqwa (kesalehan). “Jujurlah kamu! Itu lebih taqwa” (Q.S. al-Maidah: 8). Ayat tersebut mengingatkan orang-orang beriman untuk membela keadilan dan tidak pernah menipu, terutama saat melakukannya terhadap seseorang yang mereka benci. Dinyatakan dalam ayat lain (Q.S. an-Nisa: 135; al-An'am: 152) bahwa keadilan harus dijunjung tinggi sekalipun menyangkut keluarga atau diri sendiri. Seseorang tidak dapat dibujuk oleh cinta atau benci untuk melakukan ketidakadilan. Seorang penegak hukum

²⁷ Amnawati. *Op.cit* hlm 24

harus tidak memihak dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, permusuhan, atau prasangka.²⁸

Maksud adil dalam hal ini yaitu memberikan hak haknya sesuai dengan apa yang diterimanya. Setiap individu dalam masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama dengan orang lain. Meskipun keadilan tidak dipandang sebagai konsep yang nyata, setidaknya tidak di mata Chainur Arrasjid, ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk mengukur keberadaannya, antara lain: pertama, prinsip persamaan, yang menyatakan bahwa setiap orang mendapat bagian yang sama; kedua, asas kualifikasi, yang menyatakan bahwa suatu beban tugas hanya diberikan kepada personel yang memenuhi syarat untuk menyelesaikannya; dan ketiga, prinsip pencapaian tujuan. Kelima, prinsip subyektif, yang didasarkan pada persyaratan subyektif seperti ketekunan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap orang menerima bagian sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan mereka.

Keadilan dalam islam sendiri merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan umat islam dalam memperlihatkan ketakwaannya kepada Allah Swt sebagaimana perintahNya “Berlaku adillah kamu! Itu lebih dekat kepada taqwa” (Q.S. al-Maidah: 8) . Dan dalam islam makna keadilan haruslah menggunakan asas *equality before the law*, tidak pilih pilih walaupun terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga maka keadilan harus tetap ditegakan.²⁹ keadilan sendiri juga merupakan sifat tertinggi dari berbagai sifat allah sehingga sudah pastinya apa yang menjadi hukumnya merupakan keadilan yang sesungguhnya dalam islam. Keadilan islam tidak bisa di lepaskan dengan konsep ketuhanan, alam dan

²⁸ Nurdin. *Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Persepektif Islam Dan Barat* . Fakultas Syariah IAIN Ar Rainy . Banda Aceh

²⁹ Amnawati. *Op.cit* hlm 24

manusia. Islam selalu mementingkan orang lain karna banyak yang menganggap manusia mempunyai derajat dan hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

2.2 Profil Instansi

Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan (“WFS”) adalah kantor hukum yang berdomisili di Bandarlampung. Terdiri dari beberapa Advokat Muda dan Konsultan Hukum yang professional dan berpengalaman menangani berbagai macam perkara baik yang bersifat Litigasi dan Non Litigasi. Kantor Hukum ini didirikan Oleh advokat Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dibantu dengan mitra-mitra Advokat yang Profesional dan berpengalaman dibidangnya. Dengan pengalaman dan keahlian serta kapasitas Kantor Hukum WFS dan Rekan dalam membuat inovasi dan memecahkan masalah, Kantor Hukum WFS dan Rekan siap membantu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para klient. Advokat dan konsultan Kantor Hukum WFS dan Rekan telah teruji dalam menangani-menangani perkara yang memiliki kompleksitas yang cukup rumit serta telah dipercaya menjadi mitra tetap bagi beberapa perusahaan dan instansi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam segi bisnis para perusahaan.

Peran Advokat/Konsultan hukum tidak hanya dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan saja. Mereka juga Berkomitmen dengan pengalamannya menangani persoalan-persoalan di perusahaan dan Instansi Pemerintah untuk membantu mewujudkan harapan terciptanya kenyamanan, keamanan dan tertib prosedur serta administrasi dalam perusahaan/Instansi.

Spesialisasi bidang pekerjaan Kantor Hukum WFS dan Rekan Meliputi:

Bidang Non Litigasi Korporasi (Legal Corporate)

- 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase;

- 2) Penanaman Modal Asing dan Domestik;
- 3) Restrukturisasi Hutang;
- 4) Korporasi umum (General Corporate);
- 5) Infrastruktur;
- 6) Hak kekayaan Intelektual;
- 7) Hak Cipta, Paten dan Merk Dagang;
- 8) Kesehatan;
- 9) Properti dan Real Estate;
- 10) Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
- 11) Merger dan Akuisisi;
- 12) Rekaman & Rumah Produksi

Bidang Litigasi

1. Tindak Pidana Meliputi :
 - a. Pencucian Uang;
 - b. Tindak Pidana Perbankan (Fraud)
 - c. Cyber Crime;
 - d. dan kejahatan umum lainnya;
2. Sengketa Perdata Meliputi :
 - a. Sengketa Pertanahan (agraria);
 - b. Sengketa Bisnis; - Sengketa Pelelangan (Proyek);
 - c. Sengketa Perkawinan;
 - d. Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN);
 - e. Sengketa Kepailitan dan lainnya;

Adapun lingkup pemberian jasa hukum yang kami tawarkan kepada klient sehubungan dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Merancang (drafting) dan/atau mengkaji (review) segala bentuk perjanjian dan/atau addendum perjanjian yang diperlukan, baik untuk internal ataupun eksternal dengan pihak ketiga.
- b. Merancang (drafting) segala bentuk korepondensi (surat-menyurat) dan melakukan koordinasi/supervisi yang diperlukan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada notaris yang dan instansi-instansi pemerintah terkait;
- c. Memberikan Nasihat Hukum (Legal advise) dari sudut pandang hukum dan opini hukum (legal opinion), untuk segala bentuk permasalahan hukum, dari klient;
- d. Melakukan riset hukum (legal research) untuk permasalahan hukum tertentu, apabila diperlukan dan diminta oleh klient; dan
- e. Menghadiri rapat (meeting) dan negosiasi/diskusi dengan klient dan/atau pihak ketiga yang diperlukan terkait permasalahan hukum dari klient, sebanyak-banyaknya (tiga) pertemuan setiap satu bulan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penelitian sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian fakta secara metodis dan objektif untuk menjawab suatu masalah, menguji suatu teori, atau menetapkan prinsip-prinsip umum.³⁰

Penelitian merupakan kegiatan bermakna yang bertujuan untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar memperoleh kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³¹ Metode penelitian adalah cara melakukan suatu penelitian dengan cara berfikir secara seksama dalam mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta melakukan analisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan Undang-Undang yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengimplementasikan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

³⁰ Ibid hlm 48

³¹ | Gede AB, Yennie A. (2018). *Sampel Dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. CV Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. Hlm 7

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan sifat penelitian bersifat deskripsi analitis yaitu Uraian yang menyeluruh dan mendalam tentang kondisi atau fenomena yang diteliti adalah apa yang ingin disampaikan oleh penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan temuan penelitian ini mampu menggambarkan kasus secara panjang lebar, sistematis, dan lengkap tanpa mempertahankan temuan penelitian.³²

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dipergunakan pengumpulan sebagai berikut :

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian³³. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin bahwa sumber penelitian hukum normatif hanya memakai data sekunder³⁴ Data sekunder yang digunakan dalam strategi penulisan hukum ini diperoleh melalui buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya.

b. Sumber Data

Mengutip buku Peter Mahmud (Marzuki, 2014, p. 181), Ada dua jenis sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri atas³⁵ :

³² Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. hlm

³³ ibid hlm 73

³⁴ Amirudin dan H. Zaenal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada) hlm 118

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm 141-169

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum ini terdiri atas Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan Dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai segala jenis bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang mampu memperjelas bahan hukum primer dan didapatkan dari sumber yang menunjang permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yakni buku, jurnal, skripsi, artikel hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini (Marzuki, 2014, pp. 195-196).

bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan literatur lainnya yang ada kaitanya dengan perbuatan melawan hukum akibat kredit fiktif dalam perbankan yaitu sebagai berikut

- buku buku teks yang ditulis oleh pakar dan ahli hukum yang berpengaruh
- Jurnal dan makalah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini setelah ditentukannya isu hukum maka perlu dilakukan penelusuran dalam mencari bahan-bahan hukum yang relevan.³⁶ Pada

³⁶ Muhaimin. *Op.cit.* hlm 64

penelitian ini penulis mengimplikasikan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, yaitu dengan cara :³⁷

1. Mengumpulkan buku jurnal kamus serta literature lainnya yang membahas isu hukum yang sedang diteliti.
 2. Mengklasifikasikan berdasarkan sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti catatan buku
 3. Kemudian dikaji secara komprehensif
4. Pengolahan dan Teknik Analisa Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokan selanjutnya akan ditelaah menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang- undangan serta pendekatan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis hukum secara deskripif. Penelitian ini juga menggunakan teori hukum melalui evaluasi analisis literatur hukum dan temuan penelitian lain terkait ilmu hukum (Marzuki, 2014 hlm 35). Tahap tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum sehingga menjadi suatu kesimpulan.

6. Kesimpulan

Dalam merumuskan kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan penyimpulan secara deduktif yang berarti menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kemudian untuk dapat diatrik kesimulan yang bersifat khusus. Sama halnya dengan memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.³⁸

³⁷ Johnny, 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumeida, malang hlm 338

³⁸ Muhaimin. Op,cit, hlm 76

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu magang yang dilakukan penulis adalah selama tiga bulan terhitung dimulai dari tanggal 02 Juni 2022 sampai tanggal 02 September 2022. Penulis melakukan magang ini di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 32, Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam proses magang di kantor WFS dan Rekan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan alur penyelesaian perkara yang ada di Kantor hukum WFS dan Rekan;
- 2) Berdiskusi dengan Advokat mengenai perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan;
- 3) Mendampingi advokat dalam rangka memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada klien;
- 4) Mengikuti Advokat yang melakukan sidang di Pengadilan
- 5) Melakukan diskusi dan gelar perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan;
- 6) Membuat berkas-berkas yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara.

3.2.1 Tujuan dan Manfaat Magang

a. Tujuan Magang yaitu sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengetahui peran seorang advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
- 2) Mahasiswa dapat membuat dokumen hukum dalam mendukung administrasi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3) Mahasiswa mengetahui system manajemen advokasi yang dilakukan kantor hukum WFS dan Rekan;
- 4) Mahasiswa dapat memahami dan menjalankan manajemen oprasional kantor hukum WFS dan Rekan.

b. Manfaat Magang

Manfaat magang adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa memiliki pengalaman dalam dunia kerja guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesi di bidang hukum.
- b) Mahasiswa mendapatkan relasi yang menunjang proses pembelajaran dibidang hukum.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari peran majelis hakim yang memiliki kewajiban untuk menggali nilai keadilan yang tumbuh dimasyarakat, Salah satunya untuk menggali fakta-fakta yang terjadi dalam permasalahan harta bersama bahwa tidak selalu dapat diterapkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta bersama, dalam memperoleh nilai keadilan dalam sebuah putusan majelis hakim menggunakan metode diskresi atau dalam islam disebut sebagai metode yang menggabungkan ijthidh intiqā'i dengan ijthidh insyā'i. Dalam menerapkan prinsip keadilan Majelis Hakim harus menggali terkait konsep keadilan distributif dengan memenuhi pemenuhan hak dan tanggung jawab masing masing pihak suami istri, dengan mempertimbangkan komitmen dan keseriusan masing masing pihak selama proses perkawinan
2. Dalam hal besaran pembagian harta bersama akibat tidak ada nafkah suami selama perkawinan perlu diketahui terlebih dahulu terkait perolehan harta bersama tersebut apakah selama memperoleh harta bersama tersebut adanya ketimpangan kontribusi yang dapat mempengaruhi besaran pembagian harta bersama jika terjadinya perceraian. Jika suami selama perkawinan tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan tidak memiliki komitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, pembagian dapat diberikan dengan besaran yang besar terhadap istri jika ditemukan fakta bahwa suami tidak memberikan

nafkah namun tetap memberikan kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perkawinan maka hakim melakukan pembagian yang tidak jauh berbeda antara bagian istri dan suami.

5.2 Saran

Berdasarkan hal diatas dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Baik didalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan terkait pembagian harta bersama jika terjadi permasalahan terkait perolehan harta bersama yang membagi harta bersama dengan berdasarkan hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan, maka diperlukan regulasi yang memberikan ketentuan terkait pembagian harta bersama, sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan berlandaskan nilai keadilan.
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan-penemuan hukum yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan walaupun hal tersebut mengesampingkan hukum normatif, Hakim harus berupaya lebih dalam menyelesaikan sengketa harta bersama ketika undang-undang tidak dapat diterapkan dalam kasus kasus yang terjadi dimasyarakat. Diperlukan integritas dan upaya dalam menemukan fakta-fakta yang dapat mempertimbangkan putusan pengadilan sehingga nilai nilai keadilan yang seharusnya terdapat dalam putusan sehingga memenuhi aspek kemanfaatan baik untuk para pihak maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman.2004. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad A.B .2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:UUI Press.
- Amnawati.2013. *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*. Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja
- Asmin.1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional R.
- John Rawls. *A theory of justice*. Chambride. Harvard University Press.
- M Quraish Shihab.1996. *Wawasan Alquran*. Bandung:Mizan.
- Muhammad Marzuki.2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Departemen Agama Ri Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam 2002)
- Muhammad Mashum.2008. *Ilmu Ushul Fiqh* .Jombang: Darul Hikmah
- Muh Odro Ramulyo.1998. *Hukum perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat*.Cet I Jakarta: Sinar Grafika.
- Mursyid.2014. *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*.
- Ratno.1998. *Pengumpulam antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*. Cet I Jakarta: Inis
- Sayyid Sabiq.2007. *Fiqh Sunnah*.Pena Pundi Aksara: Jakarta.
- Puspa,Yan Pramadya.2004. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Umar H.S. Aunur R.F. 2017. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta : Gama Media.
- Wati. R.R. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Wati, R.R. 2020. *Dimensi Keluarga dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Yahya Harahap.2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 tahun 1989*, Cet.V. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdul Kadir Alhamdani.2021. *Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama* .*Jurnal At-Tatbiq*. Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah Voleme 06 No 1
- Andi Syamsul. 2022. *Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al Risalah, Volume 3 Nomor 1
- Arustotke,Nichomachean ethics, diterjemahkan dan diedit oleh roger Crisp. New York, Cambridge University Press 2000).
- Beri.R,2020. *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies.Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2020.

- Besse Sugiswati.2014. *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Volume XIX No 3 tahun 2014
- Dwisvimiar, I. 2011. *Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Kurniawan, M.B,2018. *Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. Jurnal Yudisial*, 11(1),41-35
- Indonesia, K.B.B. (2008). Departemen Pendidikan Nasional.Jakarta. Pusat Bahasa.
- Laurensius M. 2013. *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 12 1
- M Samsuri. 2018. *Konsep Keadilan Hukum (konsep barat, konesp islam dan konsep pancasila) , mamba'ul'ulum*,Vol.14 no 2.
- Nurdin. *Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Persepektif Islam Dan Barat*. Fakultas Syariah IAIN Ar Rainy. Banda Aceh
- Nurdin Juddah. 2013. *Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Diskrusus Islam Volume 1 Nomor 2
- Prihartanda,W. 2015.*Ensiklopedia Umum (Nasional)*.Jurnal Adabiya, 5(85).
- Siah.2017. *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*.Vol.XI.No 1
- T.Hafidz,2019 . *Konsep Islam Tentang Keadilan .Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*. Vol.10 no 2.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, 1974. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, 1989. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Republik Indonesia, 2009. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Republik Indonesia, 1991. Kompilasi Hukum Islam